



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK ISLAM AL KARIM

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga	: TK ISLAM AL KARIM
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Jl. Ahmad Karim No. 4
Kelurahan	: Benteng Pasar Atas
Kecamatan	: Guguak Panjang
Kota	: Bukittinggi
Nama Kepala Sekolah	: Erni Johar, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Kahfi Al Karim Bukittinggi
Dengan Surat Keputusan	: 400.3/007/DPMPSTP/IOPAUD-TK/2025
Tanggal	: 15 Mei 2025

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : 2025/2026 s/d 2027/2028

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Kepala Dinas



H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198005032003121004

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BUKITTINGGI
Nomor 400.3/007/DPMTSP/IOPAUD-TK/2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK ISLAM AL KARIM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Taman Kanak-Kanak (TK)** dari Sdr. ERNI JOHAR tanggal 2 Mei 2025 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 500.5.7.15/9/Disdikbud/2025 tanggal 10 Mei 2025.
- Menimbang** : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lembaga | : TK ISLAM AL KARIM |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Alamat Sekolah | : Jl. Ahmad Karim No. 4 |
| Kelurahan | : Benteng Pasar Atas |
| Kecamatan | : Guguak Panjang |
| Kota | : Bukittinggi |
| Nama Kepala Sekolah | : Erni Johar, S.Pd |
| Nama Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Kahfi Al Karim Bukittinggi |
- Kedua** : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Taman Kanak-Kanak (TK)** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran 2025/2026 s/d 2027/2028 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
 4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Kempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Kepala Dinas



H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198005032003121004